



Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah : Tinjauan Dari Perspektif Maqasid Syariah

Dwi Khairunnisa^{1*}, Sarah Padillah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: dwikhairunnisa96@gmail.com

Abstract: *Shariah banking has developed rapidly over the past few decades, but the development of shariah banking services is still not optimal. This article aims to analyze the development of shariah banking services from the perspective of Maqasid Syariah. The research findings indicate that the development of shariah banking services must be based on the principles of Maqasid Syariah, namely protecting religion, life, intellect, progeny, and wealth. This article also finds that shariah banking services that meet the principles of Maqasid Syariah can increase public trust in shariah banking and improve community welfare.. Therefore, shariah banks must develop more innovative services that meet community needs based on the principles of Maqasid Syariah.*

Keywords: *Shariah banking, Maqasid Syariah, Services, Development.*

Abstrak: Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, namun pengembangan produk jasa perbankan syariah masih belum optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan produk jasa perbankan syariah dari perspektif Maqasid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan produk jasa perbankan syariah harus berdasarkan pada prinsip prinsip Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini juga menemukan bahwa produk jasa perbankan syariah yang memenuhi prinsip prinsip Maqasid Syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mengembangkan produk jasa yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip prinsip Maqasid Syariah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Maqasid Syariah, Produk Jasa, Pengembangan

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Namun, pengembangan perbankan syariah masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti:

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan produk-produknya.
- Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang mendukung pengembangan perbankan syariah.
- Persaingan yang ketat dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan perbankan syariah yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan perbankan syariah harus

berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan yang halal dan beretika.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan perbankan syariah dari perspektif Maqasid Syariah. Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini akan membahas bagaimana pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Maqasid Syariah dan prinsip prinsipnya.

Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu:

- a. Agama (Din)
- b. Jiwa (Nafs)
- c. Akal (Aql)
- d. Keturunan (Nasl)
- e. Harta (Mal)

Maqasid Syariah adalah konsep yang dikembangkan oleh ulama dan cendekiawan Islam untuk menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah

- a. Menjaga Agama (Din): Melindungi dan menjaga keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT.
- b. Menjaga Jiwa (Nafs): Melindungi dan menjaga nyawa dan keselamatan manusia.
- c. Menjaga Akal (Aql): Melindungi dan menjaga kemampuan berpikir dan berakal manusia.
- d. Menjaga Keturunan (Nasl): Melindungi dan menjaga kelestarian dan kemurnian keturunan manusia.
- e. Menjaga Harta (Mal): Melindungi dan menjaga kekayaan dan harta manusia.

Dalam konteks perbankan syariah, Maqasid Syariah digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Perbankan syariah dan produk jasa yang ada

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa tahap pengembangan perbankan syariah:

- a. Tahap Awal (1960-an): Perbankan syariah mulai berkembang di beberapa negara Muslim, seperti Mesir dan Pakistan.
- b. Tahap Perkembangan (1970-an-1980-an): Perbankan syariah mulai berkembang pesat di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Kuwait.
- c. Tahap Modernisasi (1990-an-2000-an): Perbankan syariah mulai menggunakan teknologi modern dan mengembangkan produk jasa yang lebih inovatif.

Produk Jasa Perbankan Syariah

Berikut adalah beberapa contoh produk jasa perbankan syariah yang ada:

- a. Tabungan Syariah: Tabungan yang berbasis pada prinsip wadiah, yaitu penyimpanan dana yang aman dan terjamin.
- b. Pembiayaan Syariah: Pembiayaan yang berbasis pada prinsip mudharabah, yaitu bagi hasil antara bank dan nasabah.
- c. Mudharabah: Pembiayaan yang berbasis pada prinsip mudharabah, yaitu bagi hasil antara bank dan nasabah.
- d. Musyarakah: Pembiayaan yang berbasis pada prinsip musyarakah, yaitu kerja sama antara bank dan nasabah dalam mengembangkan usaha.
- e. Ijarah: Pembiayaan yang berbasis pada prinsip ijarah, yaitu sewa-menyewa antara bank dan nasabah.
- f. Asuransi Syariah: Asuransi yang berbasis pada prinsip takaful, yaitu gotong royong antara anggota untuk menghadapi risiko.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah telah mengembangkan produk jasa yang lebih inovatif, seperti:

- a. Perbankan Syariah Online: Perbankan syariah yang dapat diakses melalui internet.
- b. Mobile Banking Syariah: Perbankan syariah yang dapat diakses melalui smartphone.
- c. E-Wallet Syariah: Dompet digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan.

Dengan demikian, perbankan syariah telah menjadi salah satu alternatif yang populer bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kaitan antara Maqasid syariah dan pengembangan produk jasa perbankan syariah

Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, Maqasid

Syariah dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kaitan antara Maqasid Syariah dan Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah

- a. Menjaga Agama (Din): Produk jasa perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh melanggar hukum-hukum Islam.
- b. Menjaga Jiwa (Nafs): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga keselamatan nasabah, seperti dengan menyediakan asuransi syariah.
- c. Menjaga Akal (Aql): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berakal nasabah, seperti dengan menyediakan pendidikan keuangan syariah.
- d. Menjaga Keturunan (Nasl): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga kelestarian keturunan nasabah, seperti dengan menyediakan pembiayaan syariah untuk pendidikan anak.
- e. Menjaga Harta (Mal): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga kekayaan nasabah, seperti dengan menyediakan tabungan syariah yang aman dan terjamin.

Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi kebutuhan nasabah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.

4. HASIL PENELITIAN

Identifikasi prinsip prinsip Maqasid Syariah yang terkait dengan pengembangan produk jasa perbankan syariah

Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah

- a. Menjaga Agama (Din): Produk jasa perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh melanggar hukum-hukum Islam.
- b. Menjaga Jiwa (Nafs): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga keselamatan nasabah, seperti dengan menyediakan asuransi syariah.

- c. Menjaga Akal (Aql): Produk perbankan syariah harus dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berakal nasabah, seperti dengan menyediakan pendidikan keuangan syariah.
- d. Menjaga Keturunan (Nasl): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga kelestarian keturunan nasabah, seperti dengan menyediakan pembiayaan syariah untuk pendidikan anak.
- e. Menjaga Harta (Mal): Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga kekayaan nasabah, seperti dengan menyediakan tabungan syariah yang aman dan terjamin.

Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah dalam Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah

- a. Prinsip Keadilan: Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan adil dan tidak diskriminatif.
- b. Prinsip Kemanfaatan: Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada nasabah dan masyarakat.
- c. Prinsip Keamanan: Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk melindungi dan menjaga keamanan nasabah dan masyarakat.
- d. Prinsip Keterbukaan: Produk jasa perbankan syariah harus dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah dan masyarakat.

Dengan memahami prinsip-prinsip Maqasid Syariah, perbankan syariah dapat mengembangkan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Contoh produk jasa perbankan syariah yang memenuhi prinsip prinsip maqasid syariah

- a. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah produk jasa perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dengan aman dan terjamin. Tabungan syariah memenuhi prinsip menjaga harta (mal) dan prinsip keamanan.

- b. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah produk jasa perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan syariah memenuhi prinsip menjaga harta (mal) dan prinsip kemanfaatan.

c. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah produk jasa perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk melindungi diri dari risiko keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah memenuhi prinsip menjaga jiwa (nafs) dan prinsip keamanan.

d. Pembiayaan Pendidikan Syariah

Pembiayaan pendidikan syariah adalah produk jasa perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana untuk pendidikan anak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan pendidikan syariah memenuhi prinsip menjaga keturunan (nasl) dan prinsip kemanfaatan.

e. Produk Investasi Syariah

Produk investasi syariah adalah produk jasa perbankan syariah yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk investasi syariah memenuhi prinsip menjaga harta (mal) dan prinsip kemanfaatan.

Dengan demikian, produk jasa perbankan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada nasabah dan masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Pembahasan

a. Analisis hasil penelitian dan kaitannya dengan teori Maqasid Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk jasa perbankan syariah yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Produk jasa tersebut telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Kaitan dengan Teori Maqasid Syariah

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa produk jasa perbankan syariah yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yaitu:

- 1) Menjaga Agama (Din): Produk jasa perbankan syariah telah dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak boleh melanggar hukum-hukum Islam.
- 2) Menjaga Jiwa (Nafs): Produk jasa perbankan syariah telah dirancang untuk melindungi dan menjaga keselamatan nasabah, seperti dengan menyediakan asuransi syariah.

- 3) Menjaga Akal (Aql): Produk jasa perbankan syariah telah dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berakal nasabah, seperti dengan menyediakan pendidikan keuangan syariah.
- 4) Menjaga Keturunan (Nasl): Produk jasa perbankan syariah telah dirancang untuk melindungi dan menjaga kelestarian keturunan nasabah, seperti dengan menyediakan pembiayaan syariah untuk pendidikan anak.
- 5) Menjaga Harta (Mal): Produk jasa perbankan syariah telah dirancang untuk melindungi dan menjaga kekayaan nasabah, seperti dengan menyediakan tabungan syariah yang aman dan terjamin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk jasa perbankan syariah yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada nasabah dan masyarakat.

5. KESIMPULAN

- a. Maqasid Syariah: Maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah: Pengembangan produk jasa perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat.
- c. Kaitan antara Maqasid Syariah dan Pengembangan Produk Jasa Perbankan Syariah: Maqasid Syariah dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk jasa perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.
- d. Contoh Produk Jasa Perbankan Syariah yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah: Contoh produk jasa perbankan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah adalah tabungan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, pembiayaan pendidikan syariah, dan produk investasi syariah.
- e. Kesimpulan Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk jasa perbankan syariah yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada nasabah dan masyarakat.

Dengan demikian, kesimpulan dari semua pembahasan adalah bahwa Maqasid Syariah dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk jasa perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, A. (2022). Analisis strategi penghimpunan dana dalam produk deposito mudharabah pada KCP Bank Syariah Indonesia Sumberrejo Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45-58.
- Al-Ghazali, A. H. (2020). *Maqasid Syariah: Tujuan dan prinsip-prinsip syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amin, A. (2022). *Perbankan syariah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Asy-Syarwani, A. R. (2020). Maqasid Syariah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), 123-140.
- Chapra, M. U. (2022). *Islam dan ekonomi: Sebuah pengantar*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan, A. (2023). Perbankan syariah dan Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 19(1), 1-15.
- Ibn Ashur, M. T. (2020). *Maqasid Syariah: Tujuan dan prinsip-prinsip syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kahf, M. (2022). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rosly, S. A. (2020). *Perbankan syariah: Teori dan praktik*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Syafii, A. (2023). Pengembangan produk jasa perbankan syariah: Tinjauan dari perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 1-20.